



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
TARIF PENDAPATAN LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, menjamin kehidupan yang sehat, dan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara serta daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah dapat mengenakan tarif dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan salah satu pendapatan BLUD bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pendapatan Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PENDAPATAN LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

daerah pada umumnya dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat adalah unit organisasi bersifat khusus Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian.
6. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Tarif pendapatan lain pada BLUD yang selanjutnya disebut tarif adalah pungutan yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas kegiatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Rumah Sakit diluar kegiatan pelayanan dan non pelayanan yang penetapan tarifnya berdasarkan retribusi.
10. Komponen tarif adalah bagian dari keseluruhan jumlah tarif yang dapat dihitung dan sebagai dasar dalam penetapan tarif.
11. *Unit cost* adalah hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit.
12. *Pricing policy* adalah berbagai faktor yang mempengaruhi dalam kebijakan pentarifan.
13. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut pegawai adalah tenaga yang menunjang kelancaran tugas pelayanan pada unit-unit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan maupun non pelayanan di Rumah Sakit, yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai non ASN adalah pegawai non PNS dan non PPPK yang bekerja/dipekerjakan berdasarkan kebutuhan BLUD yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran BLUD.
18. Pejabat manajemen adalah PNS yang menduduki jabatan tertentu secara terstruktur untuk menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan di Rumah Sakit.
19. Tenaga pendukung adalah tenaga yang menunjang kegiatan di Rumah Sakit, antara lain yaitu caraka, pramu bakti, sanitarian, petugas Instalasi Pemeliharaan Fasilitas Rumah Sakit (IPFRS), petugas rekam medis, pengelola pendidikan dan pelatihan, tenaga administrasi, dan tenaga lainnya yang tidak termasuk dalam tenaga medis maupun tenaga non medis.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan pungutan atas kegiatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Rumah Sakit diluar kegiatan pelayanan dan non pelayanan yang penetapan tarifnya berdasarkan retribusi.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari *unit cost*.

BAB II

PRINSIP DAN TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) BLUD mengenakan tarif sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.

- (6) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK TARIF

Pasal 5

Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang/jasa Rumah Sakit diluar kegiatan pelayanan dan non pelayanan yang penetapan tarifnya berdasarkan retribusi.

Pasal 6

- (1) Objek tarif adalah pelayanan barang/jasa Rumah Sakit diluar kegiatan pelayanan dan non pelayanan yang penetapan tarifnya berdasarkan retribusi.
- (2) Objek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. *workshop*;
 - c. kaji terap;
 - d. peningkatan kompetensi kerja; dan
 - e. pendalaman ilmiah.
- (3) Rincian objek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KOMPONEN TARIF

Pasal 7

- (1) Komponen tarif, meliputi:
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit, meliputi:
- a. barang modal alat non kesehatan, antara lain:
 1. alat perkantoran;
 2. furnitur;
 3. alat rumah tangga;
 4. alat elektronik; dan
 5. alat mesin dan kendaraan.
 - b. lain-lain yang digunakan dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemberian jasa layanan oleh sumber daya manusia BLUD.

BAB V
PERHITUNGAN KOMPONEN TARIF
Bagian Kesatu
Komponen Tarif Jasa Sarana
Pasal 8

- (1) Perhitungan komponen tarif jasa sarana berdasarkan *unit cost* dan *pricing policy* dengan mempertimbangkan:
 - a. biaya satuan;
 - b. kemampuan daya beli masyarakat sekitar;
 - c. tingkat inflasi;
 - d. suku bunga bank;
 - e. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - f. kontinuitas dan pengembangan layanan serta kompetisi yang sehat dengan tarif rumah sakit sekitar.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil perhitungan total biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dibagi dengan total hasil kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari:
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja pemeliharaan; dan
 - c. belanja investasi dalam satuan waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan belanja barang dan jasa untuk berbagai kebutuhan operasional Rumah Sakit.
- (5) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
- (6) Belanja investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan belanja modal atau aset yang nilainya dihitung dalam 1 (satu) tahun (*annual*), meliputi:
 - a. gedung dan fasilitas fisik bangunan; dan
 - b. sarana prasarana infrastruktur.

Bagian Kedua
Komponen Tarif Jasa Pelayanan
Pasal 9

- (1) Komponen tarif jasa pelayanan terdiri atas:
 - a. jasa pejabat manajemen; dan
 - b. jasa tenaga pendukung.
- (2) Penetapan besaran komponen tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, mempertimbangkan:
 - a. kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan keterampilan profesional tinggi;
 - b. masukan dari berbagai unsur di Rumah Sakit;

- c. kondisi keuangan Rumah Sakit; dan
- d. keberlangsungan pelayanan.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Tarif dipungut berdasarkan *billing* tagihan pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila pembayaran melalui pihak penjamin, maka dibuat suatu perjanjian kerja sama secara tertulis sebagai dasar pemungutan.

BAB VII PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 11

- (1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa sarana, digunakan untuk:
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa pelayanan, selanjutnya didistribusikan kepada seluruh penerima remunerasi jasa pelayanan.
- (4) Pengelolaan remunerasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERUBAHAN TARIF

Pasal 12

- (1) Tarif Rumah Sakit dapat dilakukan evaluasi dan perubahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis internal Rumah Sakit yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan penugasan khusus.
- (3) Direktur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dan dapat disertai usulan perubahan tarif.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Direktur dapat menetapkan tarif sementara untuk kegiatan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan oleh Direktur.

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara besaran tarif sementara yang ditetapkan oleh Direktur dan tarif yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, maka selisih besaran tarif tersebut menjadi tanggung jawab Rumah Sakit untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Juni

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001